

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan merupakan suatu upaya terencana yang dilakukan oleh suatu negara sebagai proses perubahan menuju keadaan yang lebih baik. Pembangunan sendiri menjadi indikator perubahan bagi sebuah negara. Pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara merupakan suatu keharusan dan keniscayaan, sebab dengan pembangunan tersebut kesejahteraan rakyat dapat dicapai. Biasanya dalam pembangunan itu lebih dipusatkan pada pembangunan ekonomi, sebab dengan pembangunan ekonomi maka kekayaan suatu masyarakat akan bertambah.<sup>1</sup>

Pembangunan ekonomi menurut Islam adalah proses mencapai tujuan, sebagaimana yang dimaksud dalam perintah agar mewujudkan pemakmuran bumi, yakni kesejahteraan kepada manusia di muka bumi. Pengertian pembangunan

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm.56.

ekonomi dalam Islam berdasarkan atas pemahaman terhadap Syari'ah yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist.<sup>2</sup>

Tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Proses pembangunan terjadi disemua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya hingga politik. Proses dari sebuah pembangunan biasanya akan menimbulkan perubahan dan juga memiliki dampak positif maupun negatif bagi kehidupan masyarakat. Dampakpositif dapat terlihat saat kebutuhan manusia menjadi tercukupi karena pembangunan tersebut. Selain itu dampak negatifnya pun dapat dilihat dari mulai menurunnya kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh adanya pembangunan yang tidak berkelanjutan serta tidak ramah lingkungan.<sup>3</sup>

Transportasi memberikan kontribusi yang sangat penting untuk melayani pergerakan manusia atau barang dari tempat asal

---

<sup>2</sup> Saifullah, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Bandung : Gunungdjati Press, 2012), hlm. 54.

<sup>3</sup> Kalong Kuning blog. 2017. "*Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di Jalan Raya Semarang*". <http://blog.unnes.ac.id/dianpuspita/2017/12/dampak-pembangunan-infrastruktur-jalan-terhada-pertumbuhan-usaha-ekonomi-rakyat-di-jalan-raya-semarang.html>. diakses pada tanggal 28 November 2018 pukul 09.30 WIB.

ke tempat tujuan. Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi secara umum atau secara khusus adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat adalah mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi.<sup>4</sup>

Pengertian ekonomi di pasar adalah situasi seseorang atau lebih pembeli (konsumen) dan penjual (produsen dan pedagang) melakukan transaksi setelah kedua pihak telah mengambil kata sepakat tentang harga terhadap sejumlah barang dengan kualitas tertentu yang menjadi objek transaksi. Kedua pihak, pembeli dan penjual mendapat manfaat dari adanya transaksi atau pasar. Pihak pembeli mendapat barang yang diinginkan untuk memenuhi dan

---

<sup>4</sup> M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 3.

memuaskan kebutuhannya sedangkan penjual mendapat imbalan pendapatan untuk selanjutnya digunakan untuk membiayai aktivitasnya sebagai pelaku ekonomi produksi atau pedagang .

Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Pasar menurut kajian ilmu ekonomi adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan.<sup>5</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas pasar adalah area tempat jual beli barang atau jasa dengan penjual lebih dari satu orang yang didalamnya terjadi proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) sehingga menetapkan harga dan jumlah yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Pasar Budi Asih merupakan salah satu pasar tradisional di Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin. Pasar Budi Asih

---

<sup>5</sup> Belshaw, Cyril S., *Tukar Menukar di Pasar Tradisional dan Pasar Modern* (Gramedia. Jakarta. 1981), hlm. 28.

merupakan pasar yang potensial, karena letaknya tepat berada di jalur strategis antar desa. Pasar Budi Asih juga merupakan pasar yang memiliki jumlah pedagang cukup banyak dibandingkan dengan pasar tradisional lainnya. Pasar Budi Asih merupakan pasar yang beroperasi setiap hari Selasa dan Rabu.

Pada umumnya kenaikan ongkos pengangkutan sedikit banyaknya akan mengakibatkan kenaikan harga barang-barang, pertama-tama pada barang-barang yang memerlukan jasa pengangkutan dan juga kemudian dapat menimbulkan kenaikan pula pada harga barang-barang lainnya. Hal ini disebabkan karena sarana jalan yang kurang memadai dan para penjual pada umumnya akan membebankannya kepada para konsumen.<sup>6</sup> Kenaikan komoditas pangan pokok cukup sering terjadi di pasar Budi Asih. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sistem produksi dan sistem distribusi beberapa pangan terganggu karena kualitas sarana transportasi rusak. Beberapa jalan penghubung dan poros utama jalur distribusi antara desa banyak yang mengalami

---

<sup>6</sup>Heri Wiyanto, "*Kenaikan Harga Kebutuhan Bahan Baku pangan*", <https://www.Academia.edu/18378112/Makalah-Kenaikan-Harga-Kebutuhan-Bahan-Baku-Pangan.html>. diakses pada tanggal 26 November 2018 pukul 08.00

kerusakan, sedangkan aktifitas ekonomi di pasar Budi Asih merupakan salah satu penyumbang efektivitas ekonomi bagi beberapa Desa.<sup>7</sup> Dampak buruk yang ditimbulkannya tidak hanya ditanggung pembeli tetapi juga ditanggung oleh penjual di karenakan kenaikan harga pangan yang tidak menentu, walaupun kenaikan harga di tingkat pembeli jauh lebih besar dibandingkan dengan kenaikan harga di tingkat penjual.

Secara lebih rinci penyediaan infrastruktur terhadap pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat dan menyediakan barang-barang yang dibutuhkan,
2. Tersedianya infrastruktur akan memungkinkan tersedianya barang-barang kebutuhan masyarakat dengan biaya lebih murah,
3. Infrastruktur yang baik dapat memperlancar transportasi dan mengurangi perbedaan harga antar daerah, serta

---

<sup>7</sup> Hasil Observasi tanggal 05 Februari 2019

4. Infrastruktur yang memperlancar jasa transportasi menyebabkan hasil produksi daerah dapat diangkut dan dijual kepasar.<sup>8</sup>

Tersedianya transportasi dan sarana jalan yang cukup (berkapasitas) memberikan manfaat ekonomi, misalnya:

- a. Akan memperluas pasar, dengan tersedianya sarana jaringan transportasi dan sarana jalan yang luas maka pengiriman barang ke berbagai pasar yang jauh letaknya dapat dilaksanakan secara lancar,
- b. Dapat menstabilkan harga barang, dengan tersedianya fasilitas transportasi dan sarana jalan yang lancar maka kekurangan barang di suatu daerah dapat didatangkan barang yang dibutuhkan dari daerah lain yang kelebihan barang tersebut, sehingga tingkat harga di kedua daerah menjadi berkeseimbangan atau harga menjadi stabil, dan
- c. Tersedianya pelayanan transportasi dan sarana jalan yang lancar, akan mendorong daerah-daerah untuk melakukan

---

<sup>8</sup> Agus Indriyo, Gitusudarmo dan Basri. *Manajemen Keuangan* (Yogyakarta:BPFE. 2002), hlm. 30.

pengalihan produksi sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimilikinya.

Perbaikan jaringan transportasi dan infrastruktur menjadi sesuatu yang mutlak dilakukan sebagai sarana yang menghubungkan beberapa desa di sekitar Pasar Budi Asih, karna sarana dan prasarana transportasi merupakan barang publik yang harus dapat dirasakan keberadaannya oleh seluruh lapisan masyarakat maka sebagai konsekuensinya hak penguasaan dan wewenang pengadaan sarana dan prasarana transportasi umumnya dilakukan oleh pemerintah.<sup>9</sup>

Kesadaran tersebut akan menjadi sebuah tindakan nyata apabila pemerintah dan masyarakat mau berubah. Dalam Al-Qur'an Surat Ar Ra'd ayat 11, Allah SWT berfirman:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri*”.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Khozai, “Kerusakan Jalan”, diakses dari <https://www.scribd.com/doc/310249217/Kerusakan-Jalan.html>, pada tanggal 11 September 2018 pukul 08.15

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung PT Syaamil Cipta Media, 2009), hlm. 250.



Ayat diatas menjelaskan tentang Allah SWT tidak merubah nikmat yang telah Dia berikan kepada suatu kaum, kecuali apabila mereka sendiri yang merubah apa yang Dia perintahkan kepada mereka, perubahan yang mesti dilakukan tidak hanya perubahan secara individu, melainkan perubahan secara bersama yang dikehendaki oleh Allah SWT terbukti dengan penggunaan kata kaum. Perubahan yang dilakukan secara bersama-sama ini akan membawa imbas yang lebih luas. Nasib setiap masyarakat ditentukan oleh anggota masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang baik akan mendapat curahan berkah dari Allah SWT.

Begitu pula dengan sarana dan prasarana transportasi yang ada di pasar tentunya juga berpengaruh terhadap kegiatan jual beli yang ada di pasar tersebut, karna Islam telah menetapkan aturan-aturan hukumnya, baik mengenai rukun, syarat maupun jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Nabi menghimbau agar dalam akad jual beli penetapan harga disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran.

Harga yang dibentuk oleh pasar memiliki dua sisi, yakni permintaan dan penawaran. Harga yang dibentuk murni

berdasarkan permintaan dan penawaran dan tidak ada batas minimal maupun batas maksimal dalam penetapan harga. Pada waktu-waktu tertentu, harga pasar menghasilkan harga yang tidak mencerminkan harga yang sesungguhnya.<sup>11</sup>

Islam sangat memerhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna. Jika harga tidak adil, maka para pelaku pasar akan enggan untuk bertransaksi dengan menderita kerugian. Harga merupakan sinyal terpenting dalam perekonomian.<sup>12</sup> Setiap individu di dalam Islam mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh barang dan harga yang sesuai dalam transaksi ekonomi. Masalah sangat menentukan keseimbangan perekonomian.

Islam pada dasarnya menganut kebebasan dalam melakukan transaksi dengan tetap memegang nilai-nilai keadilan, ketentuan agama dan etika. Oleh karena itu, Islam melarang jual beli yang di dalamnya terdapat transaksi yang mengandung unsur *gharar* yang berakibat keuntungan di satu pihak dan kesewenangan serta penindasan di pihak lain.

---

<sup>11</sup> Sunaryo, *Ekonomi Manajerial*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 9

<sup>12</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), hlm.169

Berdasarkan beberapa pengungkapan fakta tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Mekanisme Penentuan Harga Terhadap Fungsi Transportasi Dalam Aktivitas Ekonomi Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Pasar Budi Asih Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme penentuan harga terhadap fungsi transportasi dalam aktivitas ekonomi di Pasar Budi Asih Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin?
2. Bagaimanakah mekanisme penentuan harga terhadap fungsi transportasi dalam aktivitas ekonomi ditinjau dari hukum ekonomi syariah di Pasar Budi Asih Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

Adapun tujuan penulis yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme penentuan harga terhadap fungsi transportasi dalam aktivitas ekonomi di Pasar Budi Asih Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme penentuan harga terhadap fungsi transportasi dalam aktivitas ekonomi ditinjau dari hukum ekonomi syariah di Pasar Budi Asih Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.

### **2. Kegunaan**

- a. Bagi Penulis, tulisan ini untuk menerapkan pengetahuan yang penulis peroleh selama menempuh perkuliahan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.

- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rujukan atau informasi kepada masyarakat umum yang ingin mengetahui tentang bagaimana mekanisme penentuan harga terhadap fungsi transportasi dalam aktivitas ekonomi ditinjau dari hukum ekonomi syariah di Pasar Budi Asih Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- c. Bagi Keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, wawasan dan gambaran kepada pembaca khususnya serta referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam

memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa skripsi dan jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Penelitian yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Indayani Hasim mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2013 dengan judul “Analisis Keterkaitan Transportasi Darat Dengan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Merauke Periode 2002-2011”. Penelitian yang dilakukan Indayani Hasim menghasilkan kesimpulan bahwa, pengeluaran pemerintah atas infrastruktur berupa pembiayaan jalan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Merauke. Hal ini dapat dilihat dari aktifitas perekonomian yang meningkat akibat tersedianya infrastruktur yang memadai di Kabupaten Merauke sehingga memicu adanya pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Sri Devi Tarigan dan Rahmat Syuman Jaya dalam sebuah Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 1 No.6 pada tahun 2013

dengan judul “Analisis Pengaruh Kualitas Infrastruktur Jalan Terhadap Harga-Harga Hasil Pertanian Di Kecamatan Dolok Silau” Penelitian yang dilakukan Sri Devi Tarigan dan Rahmat Syuman Jaya menghasilkan kesimpulan bahwa, kualitas infrastruktur jalan berpengaruh positif terhadap sistem pemasaran hasil-hasil pertanian di Kecamatan Dolok Silau. Semakin baik kualitas infrastruktur maka semakin banyak petani yang memasarkan hasil-hasil pertaniannya secara langsung ke pasar. Dengan semakin baiknya kualitas infrastruktur maka akan semakin banyak para tengkulak yang akan memasuki desa, sehingga harga akan bersaing.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Mesak Iek, mahasiswa Universitas Brawijaya Malang, pada tahun 2010. Dengan judul, “Analisis Dampak Pembangunan Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di Pedalaman Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat (Studi Kasus Di Distrik Ayamaru, Aitinyo dan Aifat)”. Penelitian yang dilakukan Mesak Iek menghasilkan kesimpulan bahwa, hasil uji beda pendapat dapat membuktikan bahwa pembangunan

jalan mempunyai dampak yang sangat positif dan sangat signifikan terhadap perubahan pendapatan usaha ekonomi masyarakat lebih tinggi di banding dengan sebelum pembangunan jalan dan berdampak lanjut pada pemanfaatan lembaga bank oleh masyarakat untuk menabung.

## **E. Metodologi Penelitian**

Adapun metode penelitian yang yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta- fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada



penyelesaian masalah.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Pasar Budi Asih Desa Budi Asih Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif. Pengelolaan data kualitatif dilakukan dengan mengklarifikasi atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitian.<sup>13</sup> Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara.
- b. Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data

---

<sup>13</sup> Bagong Suyanto Dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta; Kencana, 2005), hlm. 173.

primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah dan hasil penelitian. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah:

- a. Wawancara Langsung adalah bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas

dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.

- b. Studi Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara **melihat dan mendengarkan peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang diamati, kemudian di catat.**

#### 5. Analisis Pengumpulan Data

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh berupa kumpulan kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-

kategori. Data dikumpulkan dalam cara observasi dan wawancara, analisis kualitatif menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan hasil penelitian ini, maka garis besar dapat digunakan sistematika penulisan ini terbagi dalam empat Bab penulisan sebagai berikut:

**BAB I** Pendahuluan, dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

**BAB II** Landasan Teori, dalam bab ini berisikan landasan teori yang berhubungan dengan tinjauan umum tentang mekanisme penentuan harga, fungsi transportasi dan aktivitas

ekonomi di pasar, serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah.

**BAB III** Gambaran Umum, dalam bab ini berisi tentang sejarah, letak geografis dan kondisi lokasi penelitian.

**BAB IV** Pembahasan, dalam bab ini berisikan analisis terhadap mekanisme penentuan harga terhadap fungsi transportasi dalam aktivitas ekonomi ditinjau dari hukum ekonomi syariah di Pasar Budi Asih Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.

**BAB V** Penutup, dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari kegiatan yang telah dilakukan.